



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Hj. ANDI HALIDA**, bertempat tinggal di Jalan Laupe No. 169, RT/RW 001/004, Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, email : hjandihalida@gmail.com, sebagai **Pemohon**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 4 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-pare pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor Register 107/Pdt.P/2023/PN Pre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 7372035502690005;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 7372-LT-25082016-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 25 Agustus 2016 nama pemohon terbaca dan tertulis ANDI HALIDA lahir di Parepare pada Tanggal 15 Februari 1969;
3. Bahwa pada Ijazah terakhir pemohon no: 621/R.SMA/SR 12/88 pada tanggal 06 Mei 1988, nama pemohon tertulis dan terbaca ANDI HALIDA;
4. Bahwa pada paspor Pemohon No: B 4690266 nama Pemohon tertulis dan terbaca HALIDA INDRA DENDENG;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 148.3/482/Bukit Harapan yang ditandatangani oleh Lurah Bukit Harapan pada tanggal 03 Oktober 2023 benar bahwa HJ. ANDI HALIDA dan HALIDA INDRA DENDENG adalah orang yang sama (1 orang);
6. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Ijazah terakhir, Surat Keterangan Kelurahan, dan KTP tidak sama dengan Paspor sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada dokumen milik pemohon, maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama ANDI HALIDA juga disebut HALIDA INDRA DENDENG adalah satu orang yang sama yakni pemohon dan nama yang benar yang digunakan sekarang adalah ANDI HALIDA yang sesuai tertera dalam KTP NIK: 7372035502690005;

Bahwa untuk penetapan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri.

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut;
2. Mengabulkan permohonan pemohon;
3. Menetapkan bahwa orang yang bernama ANDI HALIDA juga disebut HALIDA INDRA DENDENG satu orang yang sama yakni pemohon dan nama yang benar yang digunakan sekarang adalah ANDI HALIDA yang sesuai tertera dalam KTP NIK: 7372035502690005;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372035502690005, atas nama Hj. ANDI HALIDA, tanggal 23 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Paspor Republik Indonesia No. B 4690266 atas nama HALIDA INDRA DENDENG, tanggal 15 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Nomor 148.3/482/Bukit Harapan, tanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Ijazah surat tanda tamat belajar Madrasah Aliyah Negeri Wajo No. MA.t/5/PP.01.1/129/88, atas nama ANDI HALIDA, tanggal 2 Mei 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-25082016-0053, atas nama ANDI HALIDA, tanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartu Keluarga No. 7372033108160006, atas nama Kepala Keluarga H. MUNGKAR, tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dan masing-masing telah bermaterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan pasal 1888 KUHPerdara (BW), sehingga telah memenuhi formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANDI INDRAWATI DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Laupe No. 169, RT/RW 001/004, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 15 Februari 1969, dengan nama ANDI HALIDA;
- Bahwa nama lahir Pemohon adalah ANDI HALIDA, namun pada saat Pemohon membuat Paspor pada tahun 2016 di kantor imigrasi Parepare, identitas didalam paspor pemohon tertulis nama HALIDA INDRA DENDENG;
- Bahwa INDRA merupakan nama ayah kandung Pemohon, dan DENDENG merupakan nama kakek Pemohon, dan oleh karena didalam paspor harus tertulis tiga suku kata maka nama Pemohon diikuti dengan nama orangtua dan nama kakek Pemohon;
- Bahwa didalam dokumen kependudukan milik Pemohon tertulis nama Pemohon ANDI HALIDA, sehingga terdapat perbedaan data diri Pemohon antara dokumen kependudukan Pemohon dan Paspor Pemohon;
- Bahwa melalui permohonan ini Pemohon hendak menegaskan bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon pada paspor atas nama Pemohon tersebut merupakan akibat dari kekeliruan penulisan yang pada senyatanya nama tersebut adalah merujuk pada satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa penegasan pemohon tersebut sangat diperlukan bagi pemohon untuk mendapat kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Pemohon, khususnya terhadap kepentingan Pemohon dalam melengkapi

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala dokumen persyaratan untuk membuat paspor pemohon, karena paspor yang sebelumnya telah habis masa berlakunya;

- Bahwa Keluarga Pemohon ataupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

2. HJ. ISA ASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Laupe No. 169, RT/RW 001/004, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 15 Februari 1969, dengan nama ANDI HALIDA;
- Bahwa nama lahir Pemohon adalah ANDI HALIDA, namun pada saat Pemohon membuat Paspor pada tahun 2016 di kantor imigrasi Parepare, identitas didalam paspor pemohon tertulis nama HALIDA INDRA DENDENG;
- Bahwa INDRA merupakan nama ayah kandung Pemohon, dan DENDENG merupakan nama kakek Pemohon, dan oleh karena didalam paspor harus tertulis tiga suku kata maka nama Pemohon diikuti dengan nama orangtua dan nama kakek Pemohon;
- Bahwa didalam dokumen kependudukan milik Pemohon tertulis nama Pemohon ANDI HALIDA, sehingga terdapat perbedaan data diri Pemohon antara dokumen kependudukan Pemohon dan Paspor Pemohon;
- Bahwa melalui permohonan ini Pemohon hendak menegaskan bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon pada paspor atas nama Pemohon tersebut merupakan akibat dari kekeliruan penulisan yang pada senyatanya nama tersebut adalah merujuk pada satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa penegasan pemohon tersebut sangat diperlukan bagi pemohon untuk mendapat kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Pemohon, khususnya terhadap kepentingan Pemohon dalam melengkapi segala dokumen persyaratan untuk membuat paspor pemohon, karena paspor yang sebelumnya telah habis masa berlakunya;
- Bahwa Keluarga Pemohon ataupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yakni menyatakan tetap pada permohonannya agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap perbedaan penulisan nama pemohon pada paspor Pemohon dan dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPdata, terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Andi Indrawati Dewi, dan saksi Hj. Isa Asri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Laupe No. 169, RT/RW 001/004, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon lahir di Parepare tanggal 15 Februari 1969;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Pemohon adalah ANDI HALIDA, kemudian dalam Paspor tertulis nama Pemohon adalah HALIDA INDRA DENDENG, sehingga dari data tersebut diatas dapat diketahui senyatanya terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon didalam dokumen-dokumen tersebut diatas;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkaitan, dan juga bukti surat bertanda P-3, masing-masing menerangkan bahwa ANDI HALIDA dan HALIDA INDRA DENDENG adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon ingin mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Pemohon, khususnya terhadap kepentingan Pemohon dalam melengkapi dokumen persyaratan untuk membuat paspor untuk Pemohon sendiri karena

*Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Pre*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor lama telah habis masa berlakunya, dan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara permohonan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, sehingga terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-6, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Laupe No. 169, RT/RW 001/004, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, dengan demikian Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara permohonan akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan satu orang yang sama belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi pada hakikatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk termasuk Pemohon, untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga terhadap kasus hukum

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum diatur didalam peraturan perundang-undangan, atau peraturan perundang-undangan tidak secara jelas mengatur hal tersebut, maka Hakim harus menemukan hukum dan/atau melakukan penafsiran hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon, untuk dapat ditetapkan sebagai satu orang yang sama adalah bersifat *voluntair* dan tidak termasuk kedalam permohonan yang dilarang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri melalui Hakim pemeriksa perkara, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Parepare dan tidak bertentangan dengan kewenangan mengadili secara *absolut*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon pada petitum angka 2, yakni agar ditetapkan bahwa ANDI HALIDA dan HALIDA INDRA DENDENG adalah satu orang yang sama, dapat dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Pemohon adalah ANDI HALIDA, kemudian didalam paspor Pemohon tanggal 15 September 2016 tertulis nama Pemohon HALIDA INDRA DENDENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, berupa Paspor Republik Indonesia, B 4690266 tanggal 15 September 2019, bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon pernah membuat paspor untuk keperluan melaksanakan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon lahir di Parepare tanggal 15 Februari 1969 dengan nama ANDI HALIDA, dan nama INDRA merupakan nama ayah kandungnya, DENDENG merupakan nama kakeknya, keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-5 berupa akta kelahiran Pemohon, serta bersesuaian pula dengan bukti P-2 berupa paspor atas nama HALIDA INDRA DENDENG;

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi telah menerangkan bahwa HALIDA INDRA DENDENG dan ANDI HALIDA adalah satu orang yang sama, keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat Lurah Bukit Harapan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah Pemohon merupakan orang yang tercatat identitasnya didalam dokumen kependudukan Pemohon, dan Paspor No. B 4690266, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, serta mengajukan bukti-bukti surat yang didalamnya terdapat identitas Pemohon termasuk gambar/foto diri Pemohon (bukti P-1, P-2, dan bukti P-4), dengan tujuan untuk meyakinkan Hakim pemeriksa bahwa Pemohon adalah satu orang yang sama dengan identitas yang tertera di KTP pemohon dan Paspor No. B 4690266 sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, dikarenakan tujuan utama permohonan ini adalah agar nama ANDI HALIDA sebagaimana tertulis dan tercatat didalam dokumen kependudukan milik Pemohon yakni didalam KTP, Paspor, Ijazah, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, milik Pemohon (bukti bertanda P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6) dinyatakan sebagai satu orang yang sama agar tidak terjadi permasalahan hukum akibat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut lebih ditekankan pada aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Parepare telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang meminta agar Hakim menetapkan bahwa nama ANDI HALIDA dan HALIDA INDRA DENDENG adalah satu orang yang sama yakni Pemohon sendiri, patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini bersifat *voluntair/ex parte*, dan ternyata Pemohon merupakan orang yang mampu membayar panjar biaya perkara serta Pemohon pula tidak

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum didalam diktum Penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ANDI HALIDA sebagaimana tertulis dan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-25082016-0053, tanggal 25 Agustus 2016, dan HALIDA INDRA DENDENG sebagaimana tertulis dan tercatat pada Paspor No. B 4690266 tanggal 15 September 2016, adalah satu orang yang sama yaitu pemohon ANDI HALIDA;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parepare dan telah dikirim kepada Pemohon melalui sistem informasi elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

**Rusdi Ali, S.H.**

**Restu Permadi, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 3.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	Rp. 10.000,00;
Jumlah	<b>Rp. 113.000,00</b> (seratus tiga belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Pre